

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMBUNUHAN SANTRI DI PONDOK AT-TAQWA
MUHAMMADIYAH KRANJI PACIRAN LAMONGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg)**

SKRIPSI

Oleh :

Eka Rif'atul Jannah

NIM. C73214044



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Rif'atul Jannah
NIM : C73214044
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Santri Di Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2018

Saya yang menyatakan

Eka Rif'atul Jannah

NIM. C73214044



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eka Rif'atul Jannah NIM. C73214044 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Juli 2018

Pembimbing,

Y. Arai, T. Yamada,
H. Matsunaga,
K. Yamamoto,
T. Saito, T. Kondo,
S. Aoki, MHI

Saoki, MHI

NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eka Rif'atul Jannah NIM. C73214044 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu , tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I,

Saoki,MHI.

NIP.197404042007101004

Pengaji II,

. H. Abdul Kholid Syafa'at, MA

NIP.197106052008011026

Pengaji III,



Dr. H. Muhammad Arif, MA
NIP.197001182002121001

Pengaji IV,



Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP.197410252006041002

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan Santri di Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg, dalam hal menjatuhkan hukuman kepada para Anak dengan dakwaan tunggal menurut pasal 70c Jo pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data penelitian adalah data pertimbangan hukum hakim mengenai putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg dan data tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg.

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, yaitu teknik memperoleh data dengan cara menelaah dokumen, yaitu membaca, mengkaji, merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg yang menjatuhkan hukuman kepada para Anak dengan dakwaan tunggal. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa ada dua pertimbangan hakim dalam putusan ini yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat sosiologis. Kedua, tinjauan hukum pidana Islam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa pada putusan tersebut, sudah sesuai dengan teori hukum pidana Islam yaitu jarimah ta'zir.


Diharapkan hakim agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kuratif .Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga dan melindungi anak, tanamkan akhlak yang baik karena anak yang berusia 15 tahun ke atas di fase itulah para Anak mengalami pubertas. Sehingga pola berfikirnya masih bisa berubah-ubah.

KATA PENGANTAR

Skripsi ini membahas tentang “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Santri di Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg)”.

Skripsi ini mungkin masih belum sempurna, tetapi hal itu tidak mengurangi ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah SWT, yang Inayah-Nya telah membuka jalan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


- 
 1. Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
 2. Dr. H. Masruhan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 3. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI selaku Kajur Hukum Publik Islam
 4. Suyikno, S.Ag., MH selaku Sekjur Hukum Publik Islam
 5. Nafi' Mubarok, SH, M.HI selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam
 6. Moh. Hatta, M.HI selaku Sekprodi Hukum Pidana Islam

serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Saoki SHI., MHI yang dengan caranya yang khas, sebagai pembimbing, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan penulis untuk mampu

menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini.

Yang terakhir penulis juga ingin sampaikan terima kasih untuk suamiku (Ahmad Fuad Rosyidi), anakku (Muhammad Fahruddin Attar), ibuku tercinta, kakek dan nenekku, adik-adikku dan teman-teman sejawatku yang telah memberiku semangat, do'a, dan materi untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam raungan rahmat-Nya, Amin.



PERSEMPAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

AHMAD FUAD ROSYIDI

Selaku suami penulis yang selalu menemani, mendo'akan, dan memberi dukungan baik berupa formil maupun materi serta arahan untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

SENTRI

Selaku ibu kandung penulis yang telah melahirkan dan membesarakan penulis seorang diri dan selalu mendo'akan serta mendukung penulis di setiap keadaan baik susah maupun senang

KASTOLAN DAN KARJONA

Selaku kakek dan nenek kandung penulis yang selalu memberikan nasihat dan arahan kepada penulis

MUHAMMAD FAHRUDDIN ATTAR

Selaku anak kandung penulis yang selalu setia menemani dan menghibur disaat penulis mengerjakan skripsi

TSANIATUL WAIFIROH

Selaku adik kandung penulis yang selalu mengingatkan untuk selalu bersyukur

MATRAM, KHALIFAH, MUHAMMAD NUR HASAN, KHOIROH UMMU R,
AMALIYAH SYAHIDATUN N., DAN HAFIDHATUN NURUL K.

Selaku mertua dan adik-adik ipar penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat serta ikhlas membantu merawat buah hati penulis.

MOTTO

“ Selalu ada Jalan bagi mereka yang selalu Berusaha,
Selalu ada Harapan bagi mereka yang sering Berdo'a &
selalu ada Ketenangan bagi mereka yang selalu Bersyukur ”



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITRASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II	TINJAUAN UMUM JARIMAH TA’ZIR	21
	A. Pengertian Jarimah Ta’zir	21
	B. Dasar Hukum Jarimah Ta’zir	24
	C. Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi Ta’zir.....	27
	D. Macam - Macam Sanksi Ta’zir	29
	E. Sebab-Sebab Hapusnya Hukuman Ta’zir	34
	F. Kriteria Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam	35
BAB III	PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSANPENGADILANNEGERI LAMONGAN NOMOR 14/PID.SUSANAK/2016/PN.LMG	38
	A. Deskripsi Kasus.....	38
	B. Dakwaan Penuntut Umum	40
	C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	41
	D. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg	47
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSANPENGADILAN NEGERI LAMONGANNOMOR 14/PID.SUSANAK/2016/PN.LMG	49
	A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg	49
	B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg.....	59

BAB V	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		68

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di tas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	,	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misal *syara'*.
 - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Tirmizi*.
 - c. Tanda *Dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *furu'*.
 2. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap ا dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *mawrus'*.
 - b. Vokal rangkap ئ dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuhayliy*.
 3. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *ijbari, awlad*.
 4. *Syaddah* atau *taysdid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *yuwarris*.
 5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misal: *al-ikhwah, al-irs*.
 6. *Ta' marbutah* mati atau yang dibaca seperti berharakat *sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya: *'asbah*,
 7. Tanda *apostrof* ('') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *fukaha'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misal *asj*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Allah SWT yang sangat berharga, dan tidak semua orangtua bisa mendapatkannya. Allah SWT menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendaki-Nya, sebagai amanah sehingga ada kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khususnya pemerintah pada tingkat lapisan masyarakat dan orang tua pada tingkat individual. Hal yang tak terpisahkan dari kedudukan anak adalah tidak saja sebagai amanah, tetapi juga sebagai rahmat. Al-Qur'an memandang anak sebagai pelipur hati, bila saja mereka sejalan dengan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Q.S Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبْ لَنَا مِنْ أَنْزَلْجَنَا وَدُرْسَاتَنَا قُرْءَةً أَعْيُنٌ وَاجْعَلْنَا لِمُتَّقِينَ إِمَاماً

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".¹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah ketentuan kedua. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas,

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 569.

potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".³ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka penting bagi kita mengetahui pula hak-hak dan kewajiban anak. Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Cet. II, 8.

³ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

orangtua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.

Didalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.⁴ Bedasarkan Konvensi Hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yakni hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*), hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban, karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang selalu beriringan. Bedasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 5 (lima) hal kewajiban yang mestinya dilakukan oleh anak, antara lain⁵:

1. Menghormati orangtua, wali, dan guru;
 2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena definisi, hak-hak dan kewajiban anak dipahami secara komprehensif. Namun,

⁴ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Anak terdapat dalam Pasal 52-66

⁵ Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

untuk menentukan batas usia usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-Undang, misalnya⁶:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masyarakat usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
 2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
 3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
 4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
 5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
 6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya dilapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, 10.

Sebagai pembinaan terhadap anak diperlukan adanya sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.⁷

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum.⁸ Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun non material. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.⁹

Penegakan hukum terhadap anak ternyata menimbulkan masalah, baik dari sudut hukum pidana positif, maupun hukum pidana Islam. Karena

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Bandung: Sinar Baru, 1999), 15.

⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal I ayat (2).

⁹ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Rajawali: Jakarta, 1986), 3.

menurut Undang-undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan yang layak diproses adalah anak yang telah berusia 8 tahun, dan diproses secara khusus, berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa.

Tegasnya, anak yang melakukan kejahatan yang belum berusia 8 tahun seharusnya tidak diproses secara hukum seperti anak yang telah berusia 8 tahun. Di samping itu menurut hukum pidana Islam, seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa, dan sehat akalnya, sesuai hadis Nabi saw:

رُفِعَ الْقَلْمُ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشْبُّ وَعَنِ الْمَعْنُوِّهِ حَتَّى يَعْقُلُ

Artinya: “Tidak dianggap (dosa terhadap tindakan dari) tiga orang, yakni orang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai dia bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila sampai dia waras.” (HR Abu Daud dari Ali)¹⁰

Sebenarnya tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata perilaku anak mulai menyimpang dan melakukan tindakan kriminal, seperti “pembunuhan” sehingga anak berhadapan dengan hukum. Diambil dari sebuah

¹⁰ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 339.

contoh kejadian nyata yang dimuat di Detiknews.com tanggal 13 Desember 2016, sekarang nyatanya anak sudah berani melakukan tindak pidana pembunuhan, seperti yang dilakukan oleh 16 (enam belas) santri Pondok Pesantren At-Taqwa Muhammadiyah Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, mereka telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap salah seorang temannya yaitu yang bernama Adam Fawwaz Syarvia. Dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg, hakim memutuskan bersalah kepada 16 (enam belas) santri ini karena telah menghilangkan nyawa orang lain sesuai dengan Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) UU No 35 th 2014 perubahan atas UU No 23 th 2002.

Jika membahas mengenai hilangnya nyawa seseorang maka dapat didefinisikan, pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang, kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).¹¹

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Dalam KUHP telah dijelaskan bahwa jika pembunuhan yang dimaksud telah terbukti pembunuhan dengan sengaja, maka ancaman hukumannya 15 tahun. Tetapi apabila perbuatan tersebut termasuk dalam pembunuhan berencana maka ancaman hukumannya bisa mencapai

¹¹ Lade Marpung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta. Sinar Grafika, 1999), 4.

hukuman mati, tetapi dengan syarat para pelaku sudah berusia dewasa dan sehat akal pikirannya.

Sedangkan apabila pelaku tindak pidana pembunuhan adalah anak yang masih di bawah umur, maka menurut peraturan perundang-undangan di negara kita, anak-anak tidak bisa dijatuhi hukuman mati seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Jika di tinjau dari segi hukum pidana islam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg ini termasuk kategori tindak pidana pembunuhan semi sengaja karena adanya 3 (tiga) unsur yang masuk, diantaranya¹²:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian
 2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan
 3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban

Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukan, penusukan, dan sebagainya. Disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya.

Dalam contoh kasus diatas, sebenarnya menimbulkan berbagai pertanyaan oleh peneliti, karena mengapa hakim menjatuhkan hukuman menggunakan Pasal 76C Jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak? jika diteliti lebih lanjut menimbulkan berbagai pembahasan yang menarik sehingga peneliti

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 132.

tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg, sehingga melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pembunuhan santri di Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg).”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

- a. Perbedaan batas usia anak yang masuk kategori anak dibawah umur menurut perundang-undangan di Indonesia
 - b. Pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan santri di pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg)
 - c. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan santri di pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg)

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang:

- a. Pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan santri di pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg).
 - b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan santri di pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan santri di pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg)?
 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan santri di pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg)

D. Kajian Pustaka

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di lingkup pendidikan terutama pondok pesantren yang terjadi pada akhir-akhir ini sangatlah memperihatinkan. Anak pesantren atau lebih dikenal dengan sebutan “santri” melakukan tindakan yang melanggar hukum sangatlah bertentangan dengan ilmu yang mereka pelajari. Semestinya pendidikan karakter dan ilmu agama mereka jauh lebih baik daripada anak yang belajar di sekolah umum, akan tetapi mengapa hal demikian dapat terjadi di lingkup pondok pesantren.

Dalam hal ini, tinjauan pustaka memuat uraian sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh:

Karya Ilmiah (skripsi) Ayu Rizqi Amaliyah Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Pada Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis Direktori Putusan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh)” yang membahas mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pembunuhan berencana dan tinjauan hukum pidana Islam.¹³

Karya Ilmiah (skripsi) Fredy Andrianto Jurusan Perbandingan Madzhab Pada Tahun 2016 yang berjudul “Sanksi Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan dengan sengaja dalam prespektif Hukum Pidana Islam dan

¹³ Ayu Rizqi Amaliyah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis Direktori Putusan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh)" (Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Hukum Pidana di Indonesia” yang membahas mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan Hukum pidana di Indonesia, model penetapan sanksi bagi pelaku pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan Hukum pidana di Indonesia, dan evektifitas pemberian sanksi bagi pelaku pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan Hukum pidana di Indonesia.¹⁴

Karya Ilmiah (skripsi) Vinny Permata Sari Jurusan Departemen Hukum Pidana Pada Tahun 2013 yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan pasal 340 KUHP (Studi Kasus Putusan no.3.682/pid.b/2009/pn.Mdn)” yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan, pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Reg. No. 3.682 / Pid.B / 2009 / PN.Mdn, dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana sesuai pasal 340 KUHP pada kasus putusan Reg. No. 3.682 / Pid.B / 2009 / PN.Mdn.¹⁵

Beberapa kajian yang membahas tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Akan tetapi berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis nantinya karena penulis lebih menekankan pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pembunuhan yang

¹⁴ Fredy Andrianto, "Sanksi Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan dengan Sengaja dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia" (Skripsi--, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹⁵ Vinny Permata Sari, "Pertanggung Jawaban Pidana bagi Terdakwa Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sesuai dengan Pasal 340 KUHP (Studi Kasus Putusan no.3.682/pid.b/2009/pn.Mdn)" (Skripsi--, Universitas Sumatera Utara, 2013).

diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain dan tinjauan tinjauan hukum pidana islam.

E. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan santri di pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg)
 - Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan santri di pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Untuk menambah dan memperkaya wawasan keilmuan khususnya dalam analisis deskriptif terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur, serta tinjauan menurut Hukum Pidana Islam. Selain itu juga dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Terapan (Praktis)

Untuk mengetahui sumber hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif akan berjalan dengan berjalan sebagaimana semestinya.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pembunuhan santri di Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg)”. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami arti dan maksud dari judul di atas, maka perlu dijelaskan definisi kata berikut:

1. Analisis Hukum Pidana Islam adalah Analisis dari kacamata ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam, hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman diyat.¹⁶ Dalam penelitian ini, Hukum Pidana Islam yang diterapkan adalah hukuman diyat karena termasuk pembunuhan semi sengaja untuk anak yang telah melakukan pembunuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg.

¹⁶ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 2.

2. Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa perbuatan pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁷ Perbuatan tindak pidana yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur yang dilakukan oleh 16 (enam belas) santri pondok pesantren At-taqwa Muhammadiyah Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan melakukan penganiayaan yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2016 bertempat di Pondok Pesantren At-Taqwa Muhammadiyah Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

3. Anak di bawah umur adalah setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang ada di dalam kandungan apabila hak tersebut adalah untuk kepentingan anak.¹⁸ Di dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg yang dikaji dalam skripsi ini adalah anak tersebut berusia 15-17 tahun.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cet. II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

¹⁸ Ibid., 61.

4. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara dalam persidangan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh santri pondok pesantren At-Taqwa Muhammadiyah desa Kranji Paciran Lamongan pada putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg adalah data pertimbangan hukum hakim

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer: Sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.¹⁹ Seperti dokumen putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg.

¹⁹ Restu Kartiko dan Widi, *Asas Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 236.

b. Sumber Data Sekunder: Segala sumber yang memuat informasi tentang obyek penelitian di atas baik dari undang-undang, ensiklopedia, buku-buku dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur, diantaranya:

- 1) Penjelasan umum. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang terbaru , UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 2) Penjelasan umum. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang terbaru UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 4) Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu teknik mencari data dengan mempelajari dan menelaah dokumen.

Dalam penelitian ini dokumen yang dipelajari adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg.

b. Pustaka

Yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur. Dalam penelitian ini teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang teori Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur dalam

putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg.

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:²⁰

- a. Organizing : Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
 - b. Editing : Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.
 - c. Analyzing : Yaitu menganalisis data-data yang telah dikumpulkan menurut analisis tinjauan hasil putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg. Dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini data tentang hukuman yang dijatuhkan oleh hakim menurut UU No. 35 th 2014 perubahan atas UU No.23 th 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-

²⁰ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

anak/2016/PN.Lmg, kemudian di analisis dengan Hukum Pidana Islam, dalam hal ini teori ta'zir.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori ta'zir kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini hukuman yang dijatuhan oleh hakim menurut UU No. 35 th 2014 perubahan atas UU No.23 th 2002 tentang Perlindungan Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg, dalam kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I memuat tentang pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang tinjauan umum jarimah ta'zir. Terdiri atas pengertian jarimah ta'zir, dasar hukum jarimah ta'zir, tujuan dan syarat-syarat sanksi ta'zir, macam-macam sanksi ta'zir, sebab-sebab hapusnya hukuman ta'zir, kriteria anak di bawah umur menurut hukum islam.

Bab III memuat tentang data penelitian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg yang menimbang penjatuhan hukuman terdakwa dengan unsur yang meringankan dan memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Bab IV Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg tentang hukuman yang dijatuhan oleh hakim menurut UU No. 35 th 2014 perubahan atas UU No.23 th 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg dan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg ditinjau dari hukum pidana Islam.

BAB V Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM JARIMAH TA'ZIR

A. Pengertian Ta'zir

Ta'zir adalah bentuk masdhar dari kata عَزَرُ - يَعْزِرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّ وَالْمَنْعُ, yaitu menolak atau mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan.¹ Hal ini seperti dalam firman Allah SAW sebagai berikut:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْزِيزُوهُ وَتُوَفِّرُوهُ وَتَسْبِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.(QS. Al-Fath:9)².

Sedangkan secara terminologis ta'zir berarti bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.³

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi isi terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.⁴

¹ Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), 511.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), 140

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah cet.III*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 165.

Ada beberapa pendapat para fuqaha mengenai ta'zir diantaranya sebagai berikut⁵:

a. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*

Ta'zir ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang sejenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.

b. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *Jarimah Al-Risywah fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*

Ta'zir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.

c. Abdul Aziz Amir dalam *Al-Ta'zîr fî Al-Syarî'ah Al- Islâmiyyah*

Ta'zir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah ataumanusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk kedalam sanksi had dan kafarat. Ta'zir sama dengan hudud dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan sebagai ancaman.

Para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang

⁵ Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, 137.

melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Ta'zir sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarah. Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian, yaitu⁶:

- a. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah, maksudnya ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampukan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulul amri.
 - b. Ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan, maksudnya ialah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi, yakni jarimah yang berkaitan dengan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak allah, seperti menuduh zina dan campuran antara hak allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak hamba seperti jarimah pelukaan.

Dari beberapa definisi di sebutkan di atas meninjau mengenai ta'zir, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah ta'zir adalah jarimah yang sebagian besar jarimahnya dan seluruh sanksinya ditentukan oleh penguasa.

⁶ A. Djazuli, *Fiqh*,..., 166.

Namun, ada sebagian kecil jarimah ta'zir yang ditentukan syara' walaupun dalam hal hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan ulul amri.⁷

B. Dasar hukum Jarimah Ta'zir

Pada jarimah ta'zir, di dalam al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir adalah al-ta'zir yaduru ma'a al-maslahah. Artinya hukum ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat. Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah Qur'an Surat al-Fath ayat 8-9⁸:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan". (QS. Al-Fath : 8).

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَشَعْرَرُوهُ وَثُوَّقُرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: "supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang". (QS. Al-Fath : 9).

Dari terjemahan tersebut di atas A. Hasan menerjemahkan *watu'azziruwhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum*,..., 141.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,...,511.

dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.⁹

Adapun hadis yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

a. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim

عَنْ بَهْزُ بْنِ حَكِيمٍ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ

Artinya: Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakaknya bahwasanya Nabi Muhammad SAW “menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Nasa’i dan Baihaqi. Dishahihkan oleh Hakim).¹⁰

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجَلِّدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda “ Tidak boleh dicambuk lebih dari sepulu kali, kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. (HR. Muttafaq ‘Alaih).¹¹

c. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلُوا ذُوِي الْمُبَغَاتِ عَثَرًا كُمْ إِلَّا الْمَحْدُودَ

Artinya: Dari Aisyah ra. Bhwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahanatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam

⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 183.

¹⁰ Al-Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah jilid II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 497.

¹¹ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul Al-Salám Jifid IV*, (Mesir: Maktabah Mushtafah Al-Bab Al-Halabi, 1960), 37.

¹² jarimah-jarimah hudud". (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi).

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang jarimah ta'zir. Sedangkan hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.¹³


Jadi jelaslah bahwa ta'zir juga telah diterapkan pada zaman Nabi dan eksistensinya juga telah disyariatkan dalam Islam. Sedangkan tujuan ta'zir sendiri adalah agar penguasa dapat dengan baik mengatur masyarakat dalam kepemimpinannya untuk menegakkan keadilan hukum yang sifatnya mendadak, dan saat itu juga harus diputuskan, karena dengan ta'zir hakim dapat diberi keleluasaan untuk berijtihad dalam menentukan hukuman.

¹² Ibid., 38.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 253.

C. Tujuan dan Syarat-Syarat Sanksi Ta'zir

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi ta'zir yaitu sebagai berikut¹⁴:

- 
 - a. Preventif (pencegahan) adalah bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama.¹⁵ Fungsi ini ditujukan kepada orang yang belum melakukan jirimah.
 - b. Represif (membuat pelaku jera) adalah bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman ta'zir. Fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jirimah dikemudian hari.
 - c. Kuratif (islah) adalah bahwa sanksi ta'zir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari. Fungsi ini dimaksudkan agar hukuman ta'zir dapat merubah terpidana untuk bisa berubah lebih baik dikemudian harinya.
 - d. Edukatif (pendidikan) adalah sanksi ta'zir harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Fungsi ini diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

¹⁴ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

¹⁵ A. Djazuli, Fiqh Jinayah,...,190-192.

Apabila dilihat dari segi penjatuhananya Jarimah Ta'zir terbagi dalam beberapa tujuan, yaitu:¹⁶

- a. Hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok.
 - b. Hukuman ta'zir sebagai hukuman pengganti hukuman pokok.
 - c. Hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jirimah ta'zir syarak.

Di samping itu yang perlu diketahui juga bahwa ta'zir berlaku bagi semua manusia yang melakukan kejahatan di muka bumi. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, muslim maupun kafir.¹⁷ Setiap orang yang melakukan atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu dijatuhi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut berakal sehat. Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, muslim maupun kafir. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu dijatuhi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

¹⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 143-145.

¹⁷ Nurul Irfan dkk, Fiqh Jinayah,... 143.

D. Macam-Macam Sanksi Ta'zir

Hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhan atas jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at yaitu jarimah hudud dan jarimah qishas diyat hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman.

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku jarimah ta'zir. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, kawalan (kurungan), jilid (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.¹⁸

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman ta'zir dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perebuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ini misalnya saja tindak pidana spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.¹⁹ Di luar ta'zir hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.

¹⁸ Marsum, *Fiqih Jinayah*,...,143.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* cet. I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 158.

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam. Dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk qazaf sedang untuk jarimah ta'zir tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Adapun hukuman jilid dalam pidana ta'zir dalam Al-Qur'an dijelaskan adalah Qs.An-Nisa' ayat 34²⁰ :

الرِّجَالُ فَوَأْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضْلَ اللَّهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَاتَاتُ حَافِظَاتٍ لِلْعَيْنِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْمَحُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْعُوْغُ عَيْنَهُنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأِ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syari'at Islam yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas maksudnya terbatas atau tidak terbatas disini adalah dari segi waktu.

²⁰ Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya,..., 123.

1) Hukuman kawalan terbatas

Batas terendah dari hukuman ini satu hari sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina.²¹

2) Hukuman kawalan tidak terbatas

Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.²²

d. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirabah), dan untuk jarimah ini hukuman tersebut merupakan hukuman h&ad. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.

e. Hukuman Pengasingan (at-Taghib wal Ib'ad)

Mengenai masa pengasingan dalam jarimah ta'zir maka menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak lebih dari satu tahun. Menurut Imam

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,...,314.

22 Ibid.,

Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman ta'zir.

f. Hukuman Pengucilan (al-Hajru)

Diantara hukuman ta'zir dalam syari'at Islam ialah pengucilan sebagai hukuman terhadap isteri. Dalam sejarah Rasulullah Saw pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah dan bilal bin Umaiyah mereka dikucilkan selama limapuluh hari tanpa diajak bicara.

g. Hukuman Ancaman (tahdid), Teguran (tanbih) dan Peringatan.

Ancaman juga merupakan hukuman salah satu dari hukuman ta'zir dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, antara lain ancaman akan dijilid atau dipenjarakan atau diberi hukuman yang lebih berat jika pembuat mengulangi perbuatan tersebut. Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan keputusanya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu. Teguran juga merupakan hukuman ta'zir kalau pembuat juga dijatuhi hukuman tersebut. Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat kalau hukuman ini cukup membawa hasil.

h. Hukuman denda (al-Gharamah)

Hukuman denda ditetapkan dalam syari'at Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya yang didenda

dengan lipat dua kali harga buah tersebut disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya.²³

Adapun ketentuan pidana ta'zir yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.²⁴

Abdul Al-Qadir Auda berpendapat bahwa prinsip legalitas sepenuhnya ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran ta'zir karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh teks prinsip-prinsip umum dan spirit Syari'ah.²⁵ Sulit diterima bahwa wewenang kepada hakim untuk menerapkan hukuman berdasar kebijaksanaan sendiri dibenarkan Syari'ah terhadap perbuatan atau hal-hal yang mempengaruhi tatanan atau kepentingan masyarakat. Pendekatan kategori-kategori secara terpisah dalam yurisprudensi Islam historis mengandung semua perbuatan yang tak memenuhi kriteria dari salah satu hudud atau jinayah bisa dijatuhi hukuman dengan kewenangan ta'zir atas kebijakan penguasa dan atau para hakim. Seperti dijelaskan sebelumnya kekuasaan ta'zir harus digunakan secara kolektif melalui perbuatan hukum.

²³ Ibid., 316.

²⁴ Ibid., 340.

²⁵ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, (terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani) (Yogyakarta : LKIS, 1994), 227.

E. Sebab-Sebab Hapusnya Hukuman Ta'zir

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman ta'zir itu diantaranya:²⁶

a. Meninggalnya si Pelaku

Meniggalnya si pelaku jarimah ta'zir merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi ta'zir meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Hal ini berlaku bila sanksi ta'zir yang harus dijalani adalah berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan, atau sanksi-sanksi lain yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang dan celaan karena yang akan dikenai hukuman yakni badan si pelaku tersebut.

b. Pemaafan dari Korban

Adapun al-Mawardi sebagaimana yang dikutip A. Djazuli berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini mengatakan bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi Ta'zir dan memaafkannya. Dan bila pemaafan diberikansesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat.

c. Taubatnya si Pelaku

Taubat bisa menghapuskan sanksi ta'zir apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah, taubat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang

²⁶ A. Djazuli, Fiqh Jinayah..., 227.

telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan ada niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya.

d. Daluarsa

Adapun yang dimaksud dengan kadaluarsa dalam fiqh jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejadian atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman.

F. Kriteria Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam

Yang dimaksud dengan anak “dibawah umur” di sini adalah anak yang belum mencapai dewasa. Sedangkan yang dimaksud dewasa ialah

- a. Waktu, masa seperti pada masa ini, dayangnya akan berputar, sampai waktunya akan beranak.
- b. Sampai umur, akil baligh.²⁷

Sedangkan yang dimaksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:²⁸

²⁷ WJS. Porwadaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 96.

²⁸ Lihat Skripsi Fredy Andrianto, *Sanksi Hukuman,...*, 55

tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.

- b. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.

c. Menurut ulama' Syafi'iyyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.

d. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :

 - 1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh dsb.
 - 2) Mencapai usia genap 15 tahun.
 - 3) Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi benci (khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun.

Imam Abdul Qadir Audah menjelaskan fase-fase yang ditempatkan oleh seorang sejak lahir sampai dewasa. Ada tiga fase yaitu²⁹:

1. Marhalah In ‘Idamul Idrak

Fase ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai mencapai umur 7 tahun.

Seorang anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak

²⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jima' Al-Islami*, Juz I, (Beirut: Mu'assasah Al Risalah, 1992), 601-602.

disebut Ghoiru mumayyis. Sebenarnya ketamyizan seorang anak itu tidak dapat dipastikan dengan tercapainya umur ini, sebab seorang anak ada kalanya sudah mencapai umur 7 tahun, mengingat kondisi jasmani dan iklim daerah tempat anak itu berada. Namun demikian para fuqaha' menetapkan umur 7 tahun itu sebagai ketetapan ketamyizan seorang anak demi keseragaman hakim.

2. Marhalah Al Idrakud Dhaif

Fase ini dimulai sejak seseorang anak berumur 7 tahun sampai berumur 15 tahun. Anak dalam masa ini disebut anak mumayyiz. Anak mumayyiz tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Jadi anak yang munayyiz berarti seorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum mampu dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang ia lakukan. Akan tetapi ia dapat dijatuhi pidana pengajaran. Dalam soal perdata ia disamakan dengan anak belum tamyiz.

3. Marhalah Al Idratlamm

Fase ini dimulai sejak seorang berumur 15 tahun sampai meninggal dunia. Maka ia telah dewasa dan karenanya ia sudah mempunyai pertanggung jawaban penuh, baik dalam lapangan hukum perdata, pidana dan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan tuhan.

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

PENGADILAN NEGERI LAMONGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2016/PN.LMG

A. Deskripsi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di dalam kamar barat Pondok Pesantren At-Taqwa Muhammadiyah Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah terjadi kekerasan terhadap salah satu santri. Santri yang menjadi korban bernama “Adam Fawwaz Syarvia”. Adapun identitas para Anak yang menjadi terdakwa sebagai berikut¹:

1. Nidhom Al Farishi (NA), 17 tahun, Madrasah Aliyah Kelas XII
 2. Anhar Rohman (AR), 17 tahun, Madrasah Aliyah Kelas XII
 3. Dawam Maskur Rizqo (DM), 15 tahun, Madrasah Aliyah Kelas X
 4. Rifqi Maulana Iskandar Dinata (RM), 16 tahun, Madrasah Aliyah Kelas XI
 5. Zul Helmi Dwi Al Feani (ZH), 14 tahun, MTs Kelas IX
 6. Agus Budi Purnomo (AB), 16 tahun, SMK 9 Kranji Kelas X
 7. Muhammad Bagus Setiawan (MB), 16 tahun, Madrasah Aliyah Kelas X
 8. Muhammad Nizam (MN), 17 tahun, Madrasah Aliyah Kelas XII
 9. Hanif Hamadi Al-Ghufroni (HA), 17 tahun, Madrasah Aliyah Kelas XII

¹ Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg

10. Abidillah Fajri (AF), 17 tahun, madrasah Aliyah Kelas XII
11. Adam Abdullah Syihab (AS), 16 tahun, Madrasah Aliyah Kelas XI
12. Fachri Fachruddin (FN), 17 tahun, Madarasah Aliyah Kelas XII
13. Iqbal Khundhofi (IK), 15 tahun, SMK Kelas X
14. Helmi Alfai Hadiantoso (HA), 16 tahun, Madrasah Aliyah Kelas XI
15. Dhimam Abror As Shidiqi (DA), 15 tahun, Madrasah Aliyah Kelas X
16. Syarif Hidayatullah (SH), 16 tahun, Madrasah Aliyah Kelas X.

Awalnya korban dicurigai telah melakukan serangkaian pencurian uang di pondok pesantren tersebut. Kemudian (NA) memiliki niatan untuk bertanya dan menginterogasi korban. (NA) masuk kedalam kamar barat yang disebut kamar Usman, pada saat itu korban sedang tertidur dan lampu kamarpun dalam keadaan mati, (NA) membangunkan korban dan setelah korban bangun (NA) mulai menginterogasi korban terkait pencurian uang tersebut. Tidak lama kemudian para terdakwa yang lain berdatangan satu persatu dan ikut menanyai dan menginterogasi korban. Akan tetapi jawaban yang diberikan oleh korban berubah-ubah sehingga membuat teman-temannya merasa kesal. (DM) memanggil saksi Muhammad Nabil Nur Azizi dan saksi Muhammad Fahad Aziz, dan Saksi Zukar Fail Haq untuk di interogasi mengenai masalah pencurian uang yang dilakukan oleh korban. Para saksi dan korban berselisih pembicaraan sehingga para saksi memutuskan untuk keluar dari kamar tersebut.

(ZM) yang ikut menginterogasi korban merasa kesal karena saat di interogasi korban tidak menjawab pertanyaannya, akhirnya (ZM) memukul

korban kemudian diikuti oleh para Anak lainnya, ke 16 (enam belas) anak ini melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang, kekerasan tersebut berlangsung kurang lebih 1 jam.

Setelah korban selesai dipukuli (AR) dan (AB) mengangkat korban ketempat tidur, dan ke 16 (enam belas) anak tersebut kembali ke kamarnya masing-masing karena sudah larut malam. Keesokan harinya korban berniat untuk mandi, tetapi pada saat di kamar mandi korban terjatuh. (AF) melihat korban sudah terlentang dan dalam posisi telanjang, lalu (AF) memberitahu santri lain yang bernama Rifki Nurrahman. (AF) langsung memberitahu juga kepada (AR) dan (NA). Korban diangkat dan dibawa ke kamar timur oleh (AF) dan (NA), kemudian (AF) memakaikan baju ketubuh korban.

Sekitar pukul 05.30 Wib (AR) meminta tolong kepada saksi Ahmad Albar untuk mengantarkan korban ke puskesmas, pada saat itu Ahmad Albar melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan banyak luka memar ditubuhnya dan mengeluarkan darah dari telinga kanannya. Sesampainya dipuskesmas korban diperiksa oleh perawat, namun nyawa korban sudah tidak dapat tertolong. Kemudian anak (NA),(HA),(DM),(AS), dan Nizam melaporkan kejadian tersebut kepada Ustad Yusron Shobahi.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan keterangan saksi dan para Anak serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, penuntun umum mengajukan tuntutan pidana kepada 16 (enam belas) anak sebagai berikut:

1. Para Anak di tuntut dengan Dakwaan Tunggal dan kenai Pasal 76C Jo
Pasal 80 ayat (3) UU No 35 tatan 2014 tentang perubahan atas UU No 23
tahaun 2002 tentang perlindungan anak.
 2. Para anak dijatuhi hukuman pidana penjara dengan ketentuan minimal 1
tahun dan maksimal 3 tahun.
 3. Para anak mengikuti peltihan pada Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSMP Antasena di Magelang.
 4. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) buah jaket warna abu-abu dan 1
(satu) buah daun pintu almari olympic berwarna coklat.
 5. Dan para anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg penulis menganalisa bahwa ada dua pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yaitu pertimbangan hakim dengan unsur yuridis dan pertimbangan hakim dengan unsur sosiologis.

1. Unsur Yuridis

Bahwa para anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) UU no. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut²:

² Putusan,...,66

- a. Unsur ke-1 : setiap orang;
 - b. Unsur ke-2 : dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
 - c. Unsur ke-3 : menyebabkan anak korban mati.

Bawa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Unsur ke-1 : setiap orang;

Yang dimaksud unsur “setiap orang” disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum, yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut pengamatan Majelis Hakim Anak, ke 16 (enam belas) anak tersebut pada saat dipersidangan para anak dalam keadaan sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, dan disinggahkan di depan persidangan

anak sebagaimana Pidana Anak. Hakim Anak berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti.

b. Unsur ke-2 : dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Nidhom Al Farisi dkk telah melakukan kekerasan terhadap Adam Fawwaz Syarvia secara bergantian dengan cara ditendang dan dipukuli selama kurang lebih 1 jam sampai membuat korban meninggal dunia.

Berdasarkan hasil visum Et Repertum No. 445/12.10/413.105.29/2016 korban mengalami luka lebam dan keluar cairan dari bagian tubuhnya. Sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti.

c. Unsur ke-3 : menyebabkan anak korban mati.

Berdasarkan pertimbangan di atas pada unsur kedua telah terbukti para anak telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Adam Fawwas. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah malam harinya para anak melakukan kekerasan, keesokan harinya sebelum subuh sekitar pukul 04.00 WIB,

anak korban ditemukan oleh saksi Zufar Fail Haq bin Ngatmi'in dan anak Abdillah Fajri tergeletak di depan kamar mandi tanpa busana, kemudian anak Abdillah Fajri memberitahu anak yang lain. Setelah pengajian sehabis sholat subuh anak Abdillah Fajri bersama dengan anak Nidhom Al Farizi kembali ke tempat anak korban Adam Fawwas tergeletak. Kemudian korban diangkat oleh anak Abdillah Fajri bersama anak Nidhom Al Farizi ke kamar timur. Sedangkan anak Anhar Rohman melaporkan keadaan anak korban Adam Fawwas kepada saksi Ahmad Albar Al Farizi bin Mas Hari, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB saksi Ahmad Albar Al Farizi bin Mas Hari dan anak Anhar Rohman membawa anak korban Adam Fawwas ke klinik Medika di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Di klinik Medika mereka diberitahu oleh perawat bahwa anak korban Adam Fawwas telah meninggal dunia.

Majelis Hakim Anak menyimpulkan bahwa matinya anak korban Adam Fawwas tidak secara langsung. Bahwa setelah kekerasan yang dilakukan oleh para anak terhadap anak korban Adam Fawwas, ada anak Abdillah yang masih memberikan minuman kepada anak korban Adam Fawwas. Bahwa tidak ada yang melihat bagaimana anak korban Adam Fawwas sampai berada di dekat kamar mandi dalam posisi tergeletak dan dalam keadaan tanpa busana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para anak, bahwa anak korban Adam Fawwas semalam masih menggunakan pakaian dan ditidurkan di tempat tidurnya.

Maka dapat dipastikan korban meninggal dunia setelah korban dibawa ke Klinik Medika, sehingga Majelis Hakim Anak menyimpulkan bahwa meninggalnya korban Adam Fawwas Syarvia karena perbuatan para anak sebelumnya, oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur Sosiologis

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para anak, antara lain sebagai berikut:

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia sutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
 - b. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

- c. Dalam menjatuhkan pidana terhadap para anak, Majelis Hakim Anak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bojonegoro, namun berdasarkan hasil Litmas tersebut, Majelis Hakim Anak ada yang sependapat dan ada yang tidak.
- d. Dalam menjatuhkan pidana terhadap para anak, Majelis Hakim Anak juga mempertimbangkan keterangan saksi Ahli Riza Wahyuni, S.Psi, Msi, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa para anak sudah mempunyai pegangan akidah yang cukup kuat, namun pendidikan karakter masih kurang. Menurut ahli ada manajemen yang salah dalam pengelolaan pondok. Bahwa perbuatan para anak dapat terjadi karena emosi para anak yang tidak terkontrol, spontan ikut-ikutan (tidak ada niat), pengaruh kelompok yang negatif, tidak terfikir oleh anak akibatnya.
- e. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Anak juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada para anak, yaitu:
- 1) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Para anak adalah siswa yang masih belajar aktif pada Pondok Pesantren At-Taqwa Kranji Paciran Lamongan;
 - b) Para anak belum pernah dihukum dan merasa khilaf atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap anak korban Adam Fawwas dan para anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- c) Para anak masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi;
 - d) Dan bedasarkan keterangan orangtua/anggota keluarga para anak, bahwa para anak tersebut adalah harapan orangtua dan orangtua juga merasa masih sanggup untuk membimbing para anaknya.

2) Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan para anak tersebut telah menimbulkan duka yang mendalam bagi orangtua anak korban Adam Fawwas karena perbuatan para anak mengakibatkan anak korban Adam Fawwas meninggal dunia.

D. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Akan tetapi hakim tidak terhindar dari kekhilafan dan kesalahan dalam hal menjatuhkan hukuman walaupun hukuman tersebut kurang memuaskan salah satu pihak.³

Jadi, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya alat bukti di persidangan, maka hakim wajib memutus perkara sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN/Lmg ini, majelis hakim yang dipimpin oleh Dr. Carolina, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, dan M. Aunur Rofiq, SH. dan Agusty Widarto, SH sebagai hakim anggota memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan

³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 172.

oleh anak dibawah umur dengan mengingat ketentuan Pasal 76C Jo 80 ayat (3) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka majelis hakim memutus dengan :

1. Menyatakan kepada Nidhom Al Farisi dkk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia”;
 2. Menghukum Nidhom dan 10 (sepuluh) anak lainnya dengan pidana penjara pada lembaga Anak LPKA di Blitar selama 1 (satu) tahun dan pidana pembinaan dalam lembaga LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) PSMP Antasena di Magelang selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan 4 (empat) anak lainnya di jatuhi hukuman pidana pembinaan di LPKS PSMP Antasena di Magelang selama 10 (sepuluh) bulan dan 1 (satu) dipidana pembinaan di LPKS PSMP Antasena di Magelang selama 6 bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dan 1 (satu) buah daun pintu almari olympic warna coklat. Untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Rifqi Maulana Iskandar Dianta (RM);
 6. Membebarkan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

NOMOR 14/PID.SUS-ANAK/2016/PN.LMG.

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor
14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg

Dari pemaparan deskripsi kasus di bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa ada dua pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, antara lain :

1. Pertimbangan Yuridis

Menurut Majelis Hakim perbuatan para anak telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 76C Jo 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C mengakibatkan mati, maka pelaku dipidana dengan pejara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Unsur ke-1 : setiap orang;

Yang dimaksud unsur “setiap orang” disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum, yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut pengamatan Majelis Hakim Anak, ke 16 (enam belas) anak tersebut pada saat dipersidangan para anak dalam keadaan sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum, dan disinggahkan di depan persidangan anak sebagaimana Pidana Anak. Hakim Anak berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti.

- b. Unsur ke-2 : dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Nidhom Al Farisi dkk telah melakukan kekerasan terhadap Adam Fawwaz Syarvia secara bergantian dengan cara ditendang dan dipukuli selama kurang lebih 1 jam sampai membuat korban meninggal dunia.

Berdasarkan hasil visum Et Repertum No. 445/12.10/413.105.29/2016 korban mengalami luka lebam dan keluar cairan dari bagian tubuhnya. Sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti.

c. Unsur ke-3 : menyebabkan anak korban mati.

Berdasarkan pertimbangan di atas pada unsur kedua telah terbukti para anak telah melakukan kekerasan terhadap anak korban Adam Fawwas. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah malam harinya para anak melakukan kekerasan, keesokan harinya sebelum subuh sekitar pukul 04.00 WIB, anak korban ditemukan oleh saksi Zufar Fail Haq bin Ngatmi'in dan anak Abdillah Fajri tergeletak di depan kamar mandi tanpa busana, kemudian anak Abdillah Fajri memberitahu anak yang lain. Setelah pengajian sehabis sholat subuh anak Abdillah Fajri bersama dengan anak

Nidhom Al Farizi kembali ke tempat anak korban Adam Fawwas tergeletak. Kemudian korban diangkat oleh anak Abdillah Fajri bersama anak Nidhom Al Farizi ke kamar timur. Sedangkan anak Anhar Rohman melaporkan keadaan anak korban Adam Fawwas kepada saksi Ahmad Albar Al Farizi bin Mas Hari, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB saksi Ahmad Albar Al Farizi bin Mas Hari dan anak Anhar Rohman membawa anak korban Adam Fawwas ke klinik Medika di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Di klinik Medika mereka diberitahu oleh perawat bahwa anak korban Adam Fawwas telah meninggal dunia.

Majelis Hakim Anak menyimpulkan bahwa matinya anak korban Adam Fawwas tidak secara langsung. Bahwa setelah kekerasan yang dilakukan oleh para anak terhadap anak korban Adam Fawwas, ada anak Abdillah yang masih memberikan minuman kepada anak korban Adam Fawwas. Bahwa tidak ada yang melihat bagaimana anak korban Adam Fawwas sampai berada di dekat kamar mandi dalam posisi tergeletak dan dalam keadaan tanpa busana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para anak, bahwa anak korban Adam Fawwas semalam masih menggunakan pakaian dan ditidurkan di tempat tidurnya.

Maka dapat dipastikan korban meninggal dunia setelah korban dibawa ke Klinik Medika, sehingga Majelis Hakim Anak menyimpulkan bahwa meninggalnya korban Adam Fawwas Syarvia karena perbuatan

para anak sebelumnya, oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Pertimbangan Sosiologis

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia sutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
 - b. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.
 - c. Dalam menjatuhkan pidana terhadap para anak, Majelis Hakim Anak mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bojonegoro, namun berdasarkan hasil Litmas tersebut, Majelis Hakim Anak ada yang sependapat dan ada yang tidak.

- d. Dalam menjatuhkan pidana terhadap para anak, Majelis Hakim Anak juga mempertimbangkan keterangan saksi Ahli Riza Wahyuni, S.Psi, Msi, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa para anak sudah mempunyai pegangan akidah yang cukup kuat, namun pendidikan karakter masih kurang. Menurut ahli ada manajemen yang salah dalam pengelolaan pondok. Bahwa perbuatan para anak dapat terjadi karena emosi para anak yang tidak terkontrol, spontan ikut-ikutan (tidak ada niat), pengaruh kelompok yang negatif, tidak terfikir oleh anak akibatnya.
- e. Bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Anak juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada para anak, yaitu:
- 1) Hal-hal yang meringankan:
 - a) Para anak adalah siswa yang masih belajar aktif pada Pondok Pesantren At-Taqwa Kranji Paciran Lamongan;
 - b) Para anak belum pernah dihukum dan merasa khilaf atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap anak korban Adam Fawwas dan para anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - c) Para anak masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi;
 - d) Dan bedasarkan keterangan orangtua/anggota keluarga para anak, bahwa para anak tersebut adalah harapan orangtua dan orangtua juga merasa masih sanggup untuk membimbing para anaknya.

2) Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan para anak tersebut telah menimbulkan duka yang mendalam bagi orangtua anak korban Adam Fawwas karena perbuatan para anak mengakibatkan anak korban Adam Fawwas meninggal dunia.

Lembaga Peradilan di Indonesia Badan Peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung (MA) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang terlepas dari kekuasaan pemerintah. Kewajiban dan Wewenang MA menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi, Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri biasa disingkat (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Untuk di Kabupaten Lamongan adalah Pengadilan Negeri Lamongan. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Lamongan berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum

Pengadilan Negeri Lamongan meliputi semua wilayah Kabupaten Lamongan.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan di atas, hakim memutus penjatuhan hukuman untuk para Anak adalah dengan dakwaan tunggal, masing-masing dengan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 81 yang berbunyi¹:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
 2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
 3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
 4. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
 5. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

¹ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 37.

6. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, LPKA berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Sementara itu bagi anak yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.² Sedangkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS ini merujuk pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. LPKS berada dibawah koordinasi Kementerian Sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.³

Menurut penulis dasar hukum yang digunakan oleh Para Hakim Anak sudah tepat karena menggunakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

² M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, ..., 167.

³ Ibid., 168.

tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, penjatuhan hukuman terhadap para Anak yang kurang tepat. Mengingat pelaku berjumlah 16 (enam belas) anak, 1 (satu) diantaranya yang bernama Zul Helmi seharusnya dihukum lebih berat dari hukuman yang ditetapkan, karena dalam keterangan saksi dan para anak serta barang bukti dipersidangan Zul Helmi ikut melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali dan menendang 2 (dua) kali. Jika dibandingkan dengan anak Hanif yang hanya menampar pipi sebanyak 1 (satu) kali, hukuman yang ditetapkan kepada anak Hanif lebih berat daripada anak Zul Helmi yakni Anak Hanif di hukum dengan Pidana pembinaan dalam lembaga pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSMP ANTASENA di Magelang selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan Anak Zul Helmi di hukum dengan Pidana pembinaan dalam lembaga pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSMP ANTASENA di Magelang selama 6 (enam) bulan.

Seorang Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, akan tetapi perkara yang penulis bahas ini merupakan suatu perkara pidana Anak, apalagi jumlah pelakunya lebih dari 2 (dua) orang. Dalam memutuskan perkara ini hakim Anak perlu meperhatikan keterangan saksi dan para anak serta barang bukti oleh para Anak dan para Saksi serta barang bukti yang ada.

Jika di lihat dalam pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang dalam ketentuan pidananya tidak ada batas

minimal, namun bukan berarti Para Hakim Anak dapat memutuskan hukuman dengan mengesampingkan hal yang telah di lakukan oleh para Anak.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg

Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Syarat-syaratnya adalah :

1. Harus ada suatu perbuatan;
 2. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum;
 3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 4. Harus berlawanan dengan hukum;
 5. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Dalam kata lain, perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai jarimah jika memenuhi beberapa unsur. Menurut Abdul Qadir Audah dalam hukum pidana islam, unsur jarimah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :⁴

- ### 1. Al-rukun al-syari' (unsur formil)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana.

⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri'* ..., 793-817.

Untuk dapat menuntut seseorang secara pidana, terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Namun jika menjurus ke arah hukum pidana islam, seseorang dapat dikatakan melakukan jarimah dan harus dihukum, jika sudah ada langan dan sanksi yang tegas berkenaan dengan jarimah tersebut dalam alquran dan hadis.

2. Al-rukun al-madi (unsur materil)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat di pidana, seseorang yang dituduh melakukan jarimah harus benar-benar terbukti melakukan jarimah tersebut. Baik terbukti melakukan percobaan jarimah, membiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan jarimah.

3. Al-rukun al-adabi (unsur moril)

Adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan termasuk ke dalam kategori jarimah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak. Jarimah dibagi menjadi tiga bagian yaitu jarimah hudud, jarimah qisas-diyat, dan jarimah ta'zir.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, kasus dalam putusan tersebut termasuk kategori Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja. Termasuk kategori jarimah ta'zir karena penjatuhan hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri (hakim).

Pembunuhan semi sengaja (syibhu al-amdi) adalah perbutan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.⁵

Menurut Abdul Aziz Amir Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (qishas) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman ta'zir apabila hal itu dipandang lebih maslahat.⁶

Namun, dalam lingkup hukum pidana islam, anak dibawah umur tidak bisa disamakan dalam hal penjatuhan hukuman dengan orang yang sudah baligh. Pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur tidak wajib dikenai kafarat. Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap segala permasalahan yang muncul di muka bumi ini. Termasuk bagaimana penanganan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa), serta waras. Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta: sinar Garfika, 2009), 24

⁶ Ahmad Wardi Muslich., *Hukum Pidana Islam*, 256.

Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaianya.

Namun menurut hukum pidana islam, anak dibawah umur tidak bisa dipersamakan dalam hukum dengan orang yang sudah mukallaf, karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak dibawah umur. Bagi anak yang belum tamyiz, bila ia melakukan jarimah, maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun mengenai batasan hukuman pengajaran diserahkan kepada penguasa yaitu yang sesuai dengan jarimahnya. Tetapi sudut pandang dari fuqaha', hukuman pengajaran tersebut adalah berupa caci maki dan pukulan.

Menurut ulama' Hanafiyah, bahwa perbuatan anak dibawah umur dalam akibat hukumannya tidak sama hukumnya dengan orang yang sudah baligh sehingga dalam hal pembunuhan anak dibawah umur tidak wajib kafarat. Dan tidak menyebabkan hak untuk mewaris.⁷

Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Abu Zahrah bahwa anak dibawah umur baik yang belum tamyiz maupun sudah tamyiz diserupakan hukumnya dengan hukum orang gila apabila ia melakukan perbuatan jelek

⁷ Ibid., 60.

(melanggar hukum pidana) sehingga bila anak tersebut membunuh seseorang kerabatnya dengan sengaja maupun tidak sengaja maka anak tersebut tidak diharamkan untuk mengambil pusakanya, karena perbuatannya tadi tidak dihalalkan untuk dipidana. Dan karena pembunuhan yang bisa menyebabkan terhalangnya hak waris adalah pembunuhan yang bisa dipidana. Padahal anak yang dibawah umur belum berhak dipidana.

Anak dibawah umur yang belum mumayyiz dengan dihukum ta'zir sebagai hukumnya, akan tetapi dilihat dari pengajarannya dan sebagai preventif agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Abdul Qadir Audah lebih jauh mengatakan, bahwa anak yang belum mumayyiz melakukan jirimah hukumannya adalah murni hukuman pengajaran bukan merupakan hukuman jinayah, karena anak yang belum mumayyiz belum memenuhi syarat untuk dihukum.⁸ Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw. yang berbunyi “Ajarilah anak-anakmu sholat ketika sudah berumur tujuh (7) tahun dan pukullah dia apabila tidak melakukan sholat pada umur sepuluh tahun”.

Dari hadits tersebut dapat diambil pengertian bahwa bila anak sudah tamyiz (berumur 7 tahun) maka hendaklah disuruh untuk menjalankan perintah Allah, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan tersebut belum diberatkan atas dirinya. Maka jika ia shalat, tidak harus menyesuaikan shalatnya. Andaikan ia rusakkan, ia tidak diwajibkan mengulanginya. Kemudian bila ia telah samapai usia 10 tahun maka jika ia tidak mau melaksanakan perintah Allah boleh dipukul sehingga ia mau melakukannya.

⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri'* ..., 604.

Hal ini berlaku pula sebaliknya dalam hal melakukan perbuatan pidana. Apabila ia telah melakukan perbuatan pidana, maka ia boleh dihukum dengan hukuman pengajaran sehingga ia tidak melakukan perbuatan pidana lagi.⁹

Dalam perkara ini, Para Anak dijatuhi hukuman dengan dakwaan tunggal yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 76c Jo Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, para Anak **Nidhom Al Farisi, Anhar Rohman, Dawam Masykur Rizqo, Rifqi Maulana Iskandar Dinata, Agus Budi Purnomo, Muhammad Bagus Setiawan, Muhammad Nizam, Adam Abdullah Syihab, Fachri Fachrudin, Iqbal Khundhofi , Dhimam Abror As Shidiqi** Masing-masing dengan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Blitar selama 1 (satu) tahun dan pidana pembinaan dalam lembaga pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSMP ANTASENA di Magelang selama 9 (sembilan) bulan. **Hanif Hamidi Al Ghufroni, Abdillah Fajri, Helmi Alfai Hadiantoso, Syarif Hidayatullah** Masing-masing dengan pidana pembinaan dalam lembaga pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSMP ANTASENA di Magelang selama 10 (sepuluh) bulan. Dan **Zul Helmi Dwi Al Faeni** dengan pidana pembinaan dalam lembaga pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) PSMP ANTASENA di Magelang selama 6 (enam) bulan.

⁹ Ibid., 61.

Menurut penulis, anak dibawah umur tidak dapat dikenai hukuman had hanya hukuman ta'zir atau pengajaran, karena belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun mengenai batasan hukuman pengajaran diserahkan kepada penguasa yaitu yang sesuai dengan jarimahnya. seperti pembunuhan yang dilakukan dalam putusan tersebut maka tentunya dia harus diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh dewasa menjadi penjahat. Sebab esensi pemberian hukuman kepada pelaku jarimah menurut Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan, dan *kedua*, adalah perbaikan dan pengajaran, agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang merugikan itu serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Maka dari itu putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren At-taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan, hukumannya ialah berupa pengajaran dan termasuk kategori jarimah ta'zir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bawa ada dua macam pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg yaitu pertimbangan yuridis mengacu kepada pasal 70c Jo 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pertimbangan sosiologis mengacu kepada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.
 2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg termasuk kategori jarimah ta'zir.

B. Saran

1. Diharapkan agar hakim lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kuratif .
 2. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga dan melindungi anak, tanamakan akhlak yang baik karena anak yang berusia 15 tahun ke atas di fase itulah para Anak mengalami pubertas. Sehingga pola berfikirnya masih bisa berubah-ubah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

An-Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*, (terj.Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani), Yogyakarta : LKIS, 1994.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, 2009.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* cet.ke-11 jilid 2. Beirut: Mu'assasah Al Risalah, 1992.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Gema Risalah Press,1992.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet. II.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka setia, 2000.

Kusumah, Mulyana W. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali: Jakarta, 1986.

Marpung, Lade. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nurul Irfan dan Musyrofah. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Cet. ke-II.

Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Lmg.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru, 1999.

Restu Kartiko dan Widi. *Asas Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

W. Kusumah, Mulyana. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali: Jakarta, 1986.

WJS. Porwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

BIODATA PENULIS

Nama	: Eka Rif'atul Jannah
jenis kelamin	: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	: Lamongan, 20 April 1995
Alamat	: Ds. Tejoasri, Kec. Laren, Kab. Lamongan
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
NIM	: C73214044
Karya Tulis	: Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan Santri di Pondok At-Taqwa Muhammadiyah Kranji Paciran Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus anak/2016/PN.Lmg)
Pengalaman Organisasi	: Koordinator Kominfo Himaprodi Hukum Pidana Islam tahun 2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413306
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EKA RIF'ATUL JANNAH
NIM : C73214044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : eka_rjannah@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN SANTRI

DI PONDOK AT-TAQWA MUHAMMADIYAH KRANJI PACIRAN LAMONGAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-anak/2016/PN.Lmg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Penulis



(EKA RIF'ATUL JANNAH)